



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Purwokerto Kode Pos 53122 Kotak Pos 115

Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Faksimile 631802

Laman: www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

KELEBIHAN MENGAJAR DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-168/MK.02/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di lingkup Perguruan Tinggi Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dinyatakan bahwa terhadap satuan biaya honorarium bagi dosen yang menyelenggarakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan, hanya berlaku untuk penugasan yang melampaui perhitungan Beban Kerja Dosen yang menjadi tugas wajib dosen sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa jajaran Pimpinan universitas dan fakultas dalam rapat tanggal 18 Agustus 2016 telah sepakat untuk menetapkan kriteria yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan Kelebihan Mengajar Dosen;
- c. bahwa kelebihan mengajar diberikan kepada dosen dalam rangka kerangka remunerasi untuk memberikan kompensasi berdasarkan tanggung jawab mengajar yang melebihi beban kerja dosen dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kelebihan Mengajar Dosen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007) ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466) jo Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151) ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 368) ;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 99/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Kerja Pengajar Pada Perguruan Tinggi Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG KELEBIHAN MENGAJAR DOSEN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disingkat Unsoed.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. Fakultas adalah fakultas di lingkungan Unsoed.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
6. Beban Kerja Dosen, yang selanjutnya disingkat BKD adalah tugas yang diemban dosen selama 1 (satu) semester yang meliputi tugas utama dan tugas penunjang pelaksanaan tridharma yang bobotnya diukur dengan SKS.
7. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh, yang selanjutnya disingkat EWMP adalah beban tugas dosen perguruan tinggi yang setara dengan 38 jam kerja per minggu, yaitu jam kerja wajib seorang pegawai negeri sipil sebagai imbalan terhadap gaji dan lain-lain hak yang diterima dari negara.

BAB II MENGAJAR DAN KELEBIHAN MENGAJAR

Pasal 2

- (1) Mengajar adalah sub unsur dari unsur pelaksanaan pendidikan yaitu melaksanakan perkuliahan/tutorial.
- (2) Kuliah pada tingkat S-0 dan S-1 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 semester, 50 (lima puluh) Menit tatap muka per minggu ditambah 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri dan 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur sama dengan 1 SKS.
- (3) Kuliah pada tingkat S-2 dan S-3 terhadap setiap kelompok yang terdiri sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 50 (lima puluh) Menit tatap muka per minggu ditambah 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri dan 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur sama dengan 1 SKS.

- (4) Dosen dengan tugas tambahan diperhitungkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 34 Tahun 2011 tentang Jabatan dosen dengan tugas tambahan, diakui ekuivalen dengan mengajar.
- (5) Dosen dinyatakan kelebihan mengajar apabila telah memenuhi EWMP dan melebihi kewajiban mengajar sebesar 3 SKS per semester.
- (6) Perhitungan kelebihan mengajar yang dapat dibayarkan berlaku untuk penugasan yang melampaui perhitungan BKD minimal 12 SKS semester sebelumnya.
- (7) Apabila seorang dosen penerima tunjangan profesi tidak memenuhi syarat mengajar minimal 3 SKS pada program S-1, maka kekurangan mengajarnya diambil dari mengajar pada Program Studi lain di lingkungan Unsoed, baik pada level Diploma, S-1, S-2, dan S-3 dengan prioritas kekurangan mengajarnya diambil dari Program Studi dengan tarif terendah.

BAB III STANDAR KEWAJIBAN MINIMAL MENGAJAR

Pasal 3

- (1) Dosen yang telah memperoleh tunjangan profesi memiliki kewajiban mengajar minimal 3 SKS per semester.
- (2) Dosen yang belum memperoleh tunjangan profesi memiliki kewajiban mengajar minimal 1 SKS per semester.
- (3) Dosen dengan status tenaga kontrak/tidak tetap/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja memiliki kewajiban mengajar minimal 0,5 SKS per semester.

BAB IV PROSEDUR PENGAJUAN KOMPENSASI KELEBIHAN MENGAJAR

Pasal 4

- (1) Dekan di setiap unit kerja harus mengeluarkan surat keterangan beban mengajar yang dicapai oleh masing-masing dosen yang ada di unit kerjanya, dibuktikan dengan surat keputusan mengajar dari dekan, jadwal mengajar, dan presensi.
- (2) Kelebihan mengajar bagi dosen tetap dari luar fakultas di lingkungan Unsoed dapat dibayar dengan surat keterangan dari dekan unit kerja.
- (3) Data dukung kelebihan mengajar diarsipkan pada fakultas masing-masing.
- (4) Dokumen pendukung pembayaran kelebihan mengajar berdasarkan surat keterangan dari dekan diajukan pencairannya ke universitas.

BAB V
HONORARIUM KELEBIHAN MENGAJAR

Pasal 5

- (1) Honorarium kelebihan mengajar diberikan kepada dosen sebagai kompensasi atas kelebihan beban tugas mengajar dalam 1 semester sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (5).
- (2) Besaran honorarium kelebihan mengajar adalah sesuai dengan ketentuan Standar Biaya Masukan Lainnya di lingkup Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Mekanisme pemberian kompensasi kelebihan mengajar akan disesuaikan syarat dan prosedur pemberiannya apabila telah terbit syarat dan prosedur pengajuan remunerasi yang akan diatur tersendiri dengan peraturan rektor selaku pemimpin badan layanan umum apabila universitas menerapkan remunerasi bagi pejabat pengelola, dewan pengawas, dan pegawai badan layanan umum.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 30 Agustus 2016

